



PUTUSAN
Nomor 296 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **DANNY SUGIARTONO SETIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Setraduta Blok L5, RT 004 RW 006, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, pekerjaan Wiraswasta;
2. **IRWAN KOSWARA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Setiabudi Nomor 41 F, RT 002 RW 001, Kelurahan Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **SETIADI GUNAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Setraduta Blok L5 Nomor 11, RT 004 RW 006, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, pekerjaan Wiraswasta;
4. **WILLIAM ADRIANO PUDJIANTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Setraduta Blok L5 Nomor 12C, RT 004 RW 006, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, pekerjaan Wiraswasta;
5. **VICTOR KURNIAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Setraduta Blok L5 Nomor 11, RT 004 RW 006, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, pekerjaan Karyawan swasta;
6. **DEWI OLIVIANA PURNASAFITRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Setraduta Blok L5 Nomor 12 D2, RT 004 RW 006, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, pekerjaan Karyawan swasta;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan Nomor 296 K/TUN/2020



7. **DEDE HERMAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Setraduta Blok L5 Nomor 20, RT 004 RW 006, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, pekerjaan Wiraswasta;
8. **LUKI HERMAWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Setraduta Blok L5 Nomor 19, RT 004 RW 006, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, pekerjaan Wiraswasta;
9. **SHIRLEY SUTJIPTO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Setraduta Blok L5 Nomor 12 D1, RT 004 RW 006, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, pekerjaan Wiraswasta;
10. **FRISTIAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Setraduta Blok L5 Nomor 5, RT 004 RW 006, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, pekerjaan Wiraswasta;
11. **SUTEJO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Setraduta Blok L5 Nomor 12, RT 004 RW 006, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, pekerjaan Wiraswasta;
12. **HARDIANTO TJAKRASENDJAJA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Setraduta Blok L5 Nomor 12 E, RT 004 RW 006, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Denny Chandra, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Denny Chandra, S.H., & Partners, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 330/SK-DCLF/01/2020, tanggal 29 Januari 2020;

Para Pemohon Kasasi;

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan Nomor 296 K/TUN/2020



Lawan

I. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIMAH,

tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Cimahi Gedung C Lantai I, Jalan Raden Demang Hardjakusumah, Blok Jati Cihanjuang Cimahi;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Drs. Sukoco, S.H., jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/275/II/DPMPTSP/2020, tanggal 20 Februari 2020;

selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada Muhammad Fabian Swantoro, S.H., M.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKS-01/M.2.34/Gs/02/2020, tanggal 21 Februari 2020;

2. Raden Tini Martini, S.H., M.M., jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kota Cimahi, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183.1/276/II/DPMPTSP/2020, tanggal 20 Februari 2020;

II. YANNY SUDJARWO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Setrasari I Nomor 15 RT 005 RW 002, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukarasa, Kota Bandung, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh Joni Harianto, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum JH & P, beralamat di Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2020;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan berupa Izin Nomor 503.6/0203/1538/DPMPTSP/2018, tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang memberikan izin kepada Yanny Sudjarwo dengan alamat di Jalan Setrasari I Nomor 15, RT 005 RW 002, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, untuk mendirikan bangunan *Guest House* bertingkat, luas lantai dasar 174,5 m², lantai 1: 300 m², lantai 2: 300 m², lantai 3: 300 m², yang terletak di Jalan/Gang Komplek Setraduta, Blok L-5 Nomor 3A, RT 004/RW 006, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi berdasarkan SHM Nomor 3790, Surat Ukur Nomor 00349/2003, tanggal 1 Juli 2003, Luas 1000 m², tertanggal 4 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan berupa Izin Nomor 503.6/0203/1538/DPMPTSP/2018, tentang Izin Mendirikan Bangunan, yang memberikan izin kepada Yanny Sudjarwo dengan alamat di Jalan Setrasari I Nomor 15, RT 005 RW 002, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, untuk mendirikan bangunan *Guest House* bertingkat, luas lantai dasar 174,5 m², lantai 1: 300 m², lantai 2: 300 m², lantai 3: 300 m², yang terletak di Jalan/Gang Komplek Setraduta, Blok L-5 Nomor 3A RT 004/RW 006, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi berdasarkan SHM Nomor 3790, Surat Ukur Nomor 00349/2003, tanggal 1 Juli 2003, Luas 1000 m², tertanggal 4 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cimahi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Eksepsi Tergugat:
 1. Gugatan melampaui waktu 90 hari;
 2. Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas sebagai Penggugat;
- Eksepsi Tergugat II Intervensi:

Eksepsi mengenai penerapan Pasal 55 Undang-Undang Tahun 1986, tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 37/G/2019/PTUN-BDG, tanggal 10 September 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 323/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Januari 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Februari 2020, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, tersebut pada tanggal 7 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 7 Februari 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengadili:
 1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/ Para Tergugat;
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 323/B/2019/PT.TUN.JKT, tertanggal 20 Januari 2020, yang

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan Nomor 296 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 37/G/2019/PTUN.BDG, tertanggal 10 September 2019;

- Mengadili sendiri:

1. Menerima gugatan dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Terbanding/ Para Penggugat;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan berupa Izin Nomor 503.6/0203/1538/DPMPTSP/2018, tentang Izin Mendirikan Bangunan atas nama Yanny Sudjarwo dengan alamat Jalan Setrasari I Nomor 15 RT 005 RW 002, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, untuk mendirikan bangunan *Guest House* bertingkat, luas lantai dasar 174,5 m², lantai 1: 300 m², lantai 2: 300 m², lantai 3: 300 m², yang terletak di Jalan/Gang Komplek Setraduta Blok L-5 Nomor 3A, RT 004/RW 006, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3790, Surat Ukur Nomor 00349/2003, tanggal 1 Juli 2003, Luas 1000 m², tertanggal 4 Oktober 2018;
3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi I dahulu Pembanding/Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan berupa Surat Izin Nomor 503.6/0203/1538/DPMPTSP/2018, tentang izin Mendirikan Bangunan atas nama Yanny Sudjarwo dengan alamat Jalan Setrasari I Nomor 15, RT 005 RW 002, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, untuk mendirikan bangunan *Guest House* Bertingkat, luas lantai dasar 174,5 m², lantai 1: 300 m², lantai 2: 300 m², lantai 3: 300 m², yang terletak di Jalan/Gang Komplek Setraduta Blok L-5 Nomor 3A, RT 004/RW 006, Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 3790, Surat Ukur Nomor 00349/2003, tanggal 1 Juli 2003, Luas 1000 m², tertanggal 4 Oktober 2018;
4. Menghukum Termohon Kasasi I dahulu Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi II Intervensi dahulu Pembanding/ Tergugat II Intervensi/ untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan Nomor 296 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 24 Februari 2020 dan 21 Februari 2020, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan tentang eksepsi yang telah dipertimbangkan oleh *Judex facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, karena telah tepat dan benar yang menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Bahwa *in casu guest house* yang sudah selesai dibangun, Izin Mendirikan Bangunan-nya (IMB) sedang dalam proses dan lokasi pembangunannya tidak melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cimahi sebagaimana dicantumkan dalam lampiran VI Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2013, tentang Rencana Tata Ruang;
- Bahwa berdasarkan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 *juncto* Pasal 18 huruf c Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2011, tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di wilayah Kota Cimahi *juncto* Pasal 114 ayat (2) dan (4) Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2015, tentang Bangunan Gedung, pada pokoknya menyatakan:
 1. Bangunan yang sudah dibangun yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan bangunannya sesuai lokasi dan peruntukannya dikenakan pemutihan;



2. Bangunan yang sudah terbangun dan belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diwajibkan mengajukan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk bangunan fungsi usaha dan industri yang belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat diberikan penyesuaian Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 3. Bagi bangunan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2015, tentang Bangunan Gedung diterbitkan, dalam tempo satu tahun sejak Peraturan Daerah tersebut diundangkan, wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diberikan sepanjang lokasi bangunan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa tidak cacat hukum, karena dikeluarkan berdasarkan kewenangan yang ada padanya dengan secara tidak melanggar ketentuan perundang-undangan *in casu* sudah sesuai ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cimahi, ketentuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan sesuai pembangunan gedung menurut Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cimahi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung harus diperbaiki mengenai amar tentang eksepsi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 323/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Januari 2020, yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor 37/G/2019/PTUN-BDG, tanggal 10 September 2019, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. DANNY SUGIARTONO SETIAWAN, 2. IRWAN KOSWARA, 3. SETIADI GUNAWAN, 4. WILLIAM ADRIANO PUDJIANTO, 5. VICTOR KURNIAWAN, 6. DEWI OLIVIANA PURNASAFITRI, 7. DEDE HERMAWAN, 8. LUKI HERMAWAN, 9. SHIRLEY SUTJIPTO, 10. FRISTIAN, 11. SUTEJO, 12. HARDIANTO TJAKRASENDAJA;**
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Nomor 323/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 20 Januari 2020, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, Nomor 37/G/2019/PTUN-BDG, tanggal 10 September 2019, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan Nomor 296 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat;
3. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 484.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. ASHADI, S.H.
NIP. : 19540924 198403 1 001